

KEMENTERIAN PERDAGANGAN  
Jalan M.I. Ridwan Rais No. 5, JAKARTA 10110  
TELP. 021-3858171, FAX. 021-3858191

No. : U072661



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU PROVINSI DKI  
JAKARTA**

**ANGKA PENGENAL IMPORTIR - UMUM (API-U)**

**NOMOR : 090318734-P**

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/9/2015 tentang Angka Pengenal Importir (API) diberikan Angka Pengenal Importir Umum (API-U), kepada :

Nama/Bentuk Perusahaan	: PT. AUDEMARS INDONESIA
Alamat Kantor Pusat	: PLUIT SAKTI RAYA NO. 51, 52, 53, KEL. PLUIT, KEC. PENJARINGAN, JAKARTA UTARA
Nama Penanggung Jawab	: HARMOKO
No. Telepon	: 021 - 7195519
No. Faksimil	: 021 - 7195519
No. Nomor Akte Notaris/Perubahan	: 12
No. Izin usaha di bidang Industri atau izin usaha lain yang sejenis yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang	: 00621-02/PB/1.824.271
No. TDP	: 09.01.1.46.39863
No. NPWP	: 03.262.362.1-047.000
Nomor Referensi dari Bank Devisa	: R04.BR.JJS/292/2017
Jenis Barang/Jasa/Dagangan Utama	: KELAPA SAWIT; ALAT PERTANIAN; MESIN - MESIN DAN SUKU CADANGNYA

API berlaku selama Importir masih menjalankan kegiatan usahanya dan wajib melakukan registrasi setiap 5 (lima) tahun sekali.

Jakarta, 21 November 2017

a.n. MENTERI PERDAGANGAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI DKI JAKARTA



EDY JUNAEDI  
NIP. 19761130 199511 1 001

**Tembusan:**

1. Direktur Impor, Ditjen Daglu;
2. Direktur Bank Indonesia/ULN;
3. Direktur Teknis Kepabeanan Bea dan Cukai, Kemenkeu;
4. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta.



110984538857



## IDENTITAS PENGURUS/DIREKSI PERUSAHAAN

- |                     |   |
|---------------------|---|
| 1. Nama             | : HARMOKO   |
| Alamat Rumah        | : JL. MAIRIN RT. 010/003, ULUJAMI, JAKARTA SELATAN                      |
| Jabatan             | : DIREKTUR UTAMA  |
| No. KTP             | : 3174102503891001  |
| Contoh Tanda Tangan | :   |
|                     |   |
| 2. Nama             | : ARDY MARDIANSYAH  |
| Alamat Rumah        | : VILLA PERTIWI BLOK F5 NO. 8 RT. 005/003, SUKAMAJU, DEPOK              |
| Jabatan             | : KUASA DIREKSI   |
| No. KTP             | : 3276050503800005  |
| Contoh Tanda Tangan | :   |
|                     |   |
| 3. Nama             | : MOCHAMAD IRVAN SANDOVAL   |
| Alamat Rumah        | : JL. SUKABUMI DALAM NO. 171/123 RT. 005/006, KACAPIRING, BANDUNG       |
| Jabatan             | : KUASA DIREKSI   |
| No. KTP             | : 3273122611930003  |
| Contoh Tanda Tangan | :   |
|                     |   |
| 4. Nama             | : IRWANDI   |
| Alamat Rumah        | : TAMAN MANGU INDAH E.11/11 RT. 003/006, PONDOK AREN, TANGERANG SELATAN |
| Jabatan             | : KUASA DIREKSI   |
| No. KTP             | : 3674031101810001  |
| Contoh Tanda Tangan | :   |



### Dengan Ketentuan Sebagai Berikut:

- a. Perusahaan Pemilik API wajib melaporkan kepada Kepala DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI DKI JAKARTA dengan tembusan kepada Direktur Impor selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari jika:
  - (1) Perubahan mengenai kegiatan usahanya sekali dalam 1 (satu) tahun;
  - (2) Perubahan mengenai setiap perubahan badan usaha, pengurus/direksi dan alamat perusahaan.
- b. Perusahaan Pemilik API wajib melaporkan realisasi impor baik terealisasi maupun tidak terealisasi sekali dalam 3 (tiga) bulan kepada KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN PROVINSI DKI JAKARTA juga melaporkan melalui website <http://api.kemendag.go.id>
- c. API dibekukan apabila:
  - (1) Tidak melakukan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
  - (2) Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23; atau
  - (3) Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- d. API yang telah dibekukan sebagaimana dimaksud huruf c, baru dapat diaktifkan kembali apabila:
  - (1) Telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
  - (2) Telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23; atau
  - (3) Telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- e. API dicabut apabila:
  - (1) Mengalami pembekuan API sebanyak 2 (dua) kali;
  - (2) Tidak melaksanakan kewajibannya pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pembekuan;
  - (3) Tidak melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 atau tidak melaksanakan kewajiban pelaporan perubahan data sebagaimana dimaksud Pasal 35 paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pembekuan;
  - (4) Menyampaikan informasi atau data yang tidak benar dalam dokumen permohonan API;
  - (5) Tidak bertanggung jawab atas barang yang diimpor;
  - (6) Melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang impor;
  - (7) Menyalahgunakan dokumen impor dan surat-surat yang berkaitan dengan impor; atau
  - (8) Dinyatakan bersalah oleh pengadilan atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan API dan telah berkekuatan hukum tetap.
- f. Pembekuan, pengaktifan kembali dan pencabutan API:
  - (1) Sebagaimana dimaksud dalam huruf c,d, dan e dilakukan oleh Instansi penerbit API di mana API diterbitkan.
  - (2) Sebagaimana dimaksud dalam huruf c,d, dan e, wajib disampaikan kepada perusahaan yang bersangkutan secara tertulis, tembusan kepada Direktur Impor.
- g. Importir Pemilik API wajib melakukan pendaftaran ulang di Instansi penerbit paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan.